



**P U T U S A N**

**Nomor 686 K/PID.SUS/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. N a m a : **Ir. Molly Ahmad, M.M.,;**  
Tempat lahir : Gorontalo.  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 10 Oktober 1963.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.  
A g a m a : I s l a m.  
Pekerjaan : PNS.

Terdakwa I pernah berada di dalam tahanan:

- Penyidik pada Kejaksaan Negeri Limboto, sejak tanggal 08 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2010 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print – 1304 / R.5.10. 1 / Fd.1 / 11 / 2010, tanggal 08 Nopember 2010.
- Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 07 Desember 2010 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print – 1333 / R.5.10. 1 / Ft.1 / 11 / 2010, tanggal 18 Nopember 2010.
- Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 24 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 23 Desember 2010 berdasarkan Penetapan Nomor : 198 / Pen.Pid / 2010 / PN.Lbt, tanggal 24 Nopember 2010.
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 24 Desember 2010 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : 198 / Pen.Pid / 2010 / PN.Lbt, tanggal 13 Desember 2010.
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo (perpanjangan pertama) sejak tanggal 22 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 23 Maret 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : 17 / Pen.Pid / 2011 / PT.Gtlo, tanggal 17 Pebruari 2011.
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo (perpanjangan kedua) sejak tanggal 24 Maret 2011 sampai dengan tanggal 22 April

Hal. 1 dari 51 hal. Put. Nomor : 686 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 berdasarkan Penetapan Nomor : 29 / Pen.Pid / 2011 / PT.Gtlo, tanggal 23 Maret 2011.

- Pada tanggal 23 April 2011 Terdakwa bebas demi hukum.

II. **N a m a** : **Rohana Lihawa, SE.;**  
Tempat lahir : Gorontalo.  
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 16 Nopember 1967.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara.  
**A g a m a** : **I s l a m.**  
**Pekerjaan** : **PNS.**

Terdakwa II pernah berada di dalam tahanan:

- Penyidik pada Kejaksaan Negeri Limboto, sejak tanggal 11 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2010 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print – 1312 / R.5.10. 1 / Fd.1 / 11 / 2010, tanggal 11 Nopember 2010.
- Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 07 Desember 2010 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print – 1334 / R.5.10. 1 / Ft.1 / 11 / 2010, tanggal 18 Nopember 2010.
- Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 24 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 23 Desember 2010 berdasarkan Penetapan Nomor : 198 / Pen.Pid / 2010 / PN.Lbt, tanggal 24 Nopember 2010.
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 24 Desember 2010 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : 198 / Pen.Pid / 2010 / PN.Lbt, tanggal 13 Desember 2010.
- Dilakukan Pembantaran Penahanan sejak tanggal 06 Januari 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : 198 / Pen.Pid / 2010 / PN.Lbt, tertanggal 10 Januari 2011.
- Dilakukan Penahanan kembali di Rutan LP Gorontalo sejak tanggal 19 Januari 2011, berdasarkan Penetapan Nomor : 198 / Pen.Pid / 2010 / PN.Lbt, tertanggal 19 Januari 2011.
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo (perpanjangan pertama) sejak tanggal 22 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 23

Hal. 2 dari 51 hal. Put. Nomor : 686 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : 15 / Pen.Pid / 2011 / PT.Gtlo, tanggal 17 Pebruari 2011.

- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo (perpanjangan kedua) sejak tanggal 24 Maret 2011 sampai dengan tanggal 22 April 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : 27 / Pen.Pid / 2011 / PT.Gtlo, tanggal 23 Maret 2011.
- Pada tanggal 23 April 2011 Terdakwa bebas demi hukum.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa:

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I Ir. Molly Ahmad, M.M., selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara sekaligus selaku Pengguna Anggaran pada kegiatan pengadaan pupuk urea dan pupuk ponska Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 6 Januari 2009, bersama-sama dengan Terdakwa II Rohana Lihawa, S.E., selaku Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 520/DP3KP/44.a/II/2009 tanggal 2 Februari 2009 dan Thaib B. Rauf (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur CV. Sungai Bulia berdasarkan Akte Notaris Nomor 02 tanggal 2 Januari Tahun 2008 serta Hamid S. Kalapati (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pelaksana kegiatan pengadaan pada bulan April 2009 sampai dengan bulan Mei 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2009, bertempat di Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2009 yang di dalamnya tercantum Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna berupa pengadaan pupuk urea dan ponska pada program peningkatan penerapan teknologi

Hal. 3 dari 51 hal. Put. Nomor : 686 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian/perkebunan sebesar Rp1.147.500.000,00 (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang meliputi proyek pengadaan pupuk urea dan pupuk ponska dengan perincian sebagai berikut :

NO	Jenis Pupuk	Volume	Harga satuan	Jumlah (Rp)
a	Pupuk Urea	300.000,00	1.200,00	360.000.000,00
b	Pupuk Ponska	450.000,00	1.750,00	787.500.000,00
	Jumlah			1.147.500.000,00

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 6 Januari 2009, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang/Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2009, Terdakwa I Ir. Molly Ahmad, M.M., ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran pada SKPD Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara.
- Bahwa pada bulan Januari 2009 Terdakwa I Ir. Molly Ahmad, M.M., selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Ketahanan Pangan Gorontalo Utara telah mengeluarkan Instruksi kepada Personil Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan lainnya (Pengadaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009, agar segera melaksanakan proses pengadaan barang/ jasa konsultan untuk kegiatan pengadaan pupuk urea dan pupuk ponska Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2009 melalui metode pelaksanaan pelelangan umum dengan pagu dana sebesar Rp1.147.500.000,00 (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagai tindak lanjutnya Terdakwa I Ir. Molly Ahmad, M.M., pada tanggal 20 Januari 2009 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 520/DP3KP/11/I/2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis

Hal. 4 dari 51 hal. Put. Nomor : 686 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara kemudian pada tanggal 2 Februari 2009 dirubah lagi dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 520/DP3KP/44.a/II/2009 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor : 520/DP3KP/11/I/2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara, dimana Terdakwa I Ir. Molly Ahmad, M.M., telah menunjuk Terdakwa II Rohana Lihawa, S.E., sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan pengadaan pupuk urea dan pupuk ponska Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2009;

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2009, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/Setda/62.c/I/2009 tentang Penunjukan Personil Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan lainnya (Pengadaan) Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009, telah ditunjuk personil sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
a.	Mansur Mopili, SIP	Ketua	Unsur Dinas Pekerjaan Umum
b.	Syarifah Hijriah, S.Pi.	Sekretaris	Unsur Dinas Perikanan dan Kelautan
c.	Sumitro K. Hanapi	Anggota	Unsur Dinas Perikanan dan Kelautan
d.	Haris Latif, ST.	Anggota	Unsur Dinas Pekerjaan Umum
e.	Anita Hadi, ST.	Anggota	Unsur Dinas Pekerjaan Umum
f.	Reflin Buata, SE.	Anggota	Unsur Dinas PAKD
g.	Sih Rumanti S, S.ST.	Anggota	Unsur Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Ketahanan Pangan

Hal. 5 dari 51 hal. Put. Nomor : 686 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar instruksi Terdakwa I Ir. Molly Ahmad, M.M., panitia pengadaan mengadakan pelelangan umum atas kegiatan pekerjaan pengadaan pupuk urea dan ponska dimana pada bulan Februari Tahun 2009 tanpa tanggal, Unit Layanan Pengadaan barang dan jasa menyusun dan menyiapkan Owner Estimate (OE) / Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan nilai Rp1.147.500.000,00 (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Kebutuhan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Total
a.	Pupuk urea	300.000.	Kg	1.009	329.550.000,00
b.	Pupuk Ponska	450.000.	Kg	1.605	722.250.000,00
	Sub total				1.051.800.000,00
	Pajak (PPN)				95.618.182,00
	Jumlah				1.147.418.182,00
	Dibulatkan				1.147.500.000,00

- Bahwa berdasarkan Surat Pengumuman Nomor : 01/PAN-P/GORUT/II/2009 tanggal 10 Februari 2009 panitia pengadaan mengumumkan pelaksanaan pengadaan pupuk urea dan ponska dengan jadwal pengumuman adalah sebagai berikut :
  - a. Pengumuman pelelangan tanggal 9 sampai dengan 17 Februari 2009;
  - b. Pendaftaran peserta penyedia tanggal 10 sampai dengan 24 Februari 2009;
  - c. Batas waktu pengambilan dokumen tanggal 17 Februari 2009;
  - d. Penjelasan dokumen tanggal 17 Februari 2009;
  - e. Pemasukan dokumen tanggal 18 sampai dengan 25 Februari 2009;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2009, sesuai batas waktu pengambilan dokumen, perusahaan yang mengambil dokumen hanya 2 (dua) perusahaan saja yakni :
  1. PT. Gorontalo Fitrah Mandiri;
  2. CV. Putra Andika;Sesuai Lampiran I Keppres 80 Tahun 2003 BAB II Huruf (m) :
  - a. Butir (1) b, dinyatakan pelelangan gagal apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 perusahaan;

Hal. 6 dari 51 hal. Put. Nomor : 686 K/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Butir (2) a, dinyatakan bahwa pelelangan gagal karena tersebut pada butir (1) a, dan/atau butir (1) b, dan/atau (1) e, dilakukan pelelangan ulang dengan cara mengumumkan kembali dan mengundang calon peserta lelang baru selain calon peserta lelang yang masuk dalam daftar calon peserta lelang;

Sehingga pelelangan tidak memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan karena peserta yang mengambil dokumen kurang dari 3 (tiga) perusahaan. Sehingga pada tanggal 2 Maret 2009 panitia pengadaan mengadakan pelelangan ulang dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Pengumuman pelelangan umum tanggal 02 Maret sampai dengan 11 Maret 2009;
  - b. Pendaftaran untuk mengikuti pelelangan tanggal 03 sampai dengan 16 Maret 2009;
  - c. Pengambilan dokumen lelang umum tanggal 03 sampai dengan 16 Maret 2009;
  - d. Penjelasan pekerjaan (*aanwizing*) tanggal 10 Maret 2009;
  - e. Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya tanggal 13 Maret 2009;
  - f. Pemasukan dokumen penawaran tanggal 17 Maret 2009;
  - g. Pembukaan penawaran tanggal 17 Maret 2009;
  - h. Evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi tanggal 18 Maret sampai dengan 03 April 2009;
  - i. Usulan calon pemenang tanggal 06 April sampai dengan 07 April 2009;
  - j. Penetapan pemenang tanggal 08 April 2009;
  - k. Pengumuman pemenang 09 April 2009;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2009 terdapat 4 (empat) perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen kemudian pada tanggal 17 Maret 2009 ditindaklanjuti dengan pemasukan dokumen, diantaranya :
- a. CV. Resa Karya;
  - b. CV. Elang Paris;
  - c. CV. Sungai Bulia;
  - d. CV. Potombulu Darma Nusantara;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2009, dengan surat Nomor : 10/CV.SB/III/2009 Direktur CV. Sungai Bulia mengajukan dokumen penawaran atas pekerjaan pengadaan pupuk urea dan ponska kepada panitia pengadaan dengan nilai penawaran sebesar Rp1.146.750.000,00

Hal. 7 dari 51 hal. Put. Nomor : 686 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar seratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kebutuhan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Total
a.	Pupuk urea	300.000	Kg	1.210,00	363.000.000,00
b.	Pupuk Ponska	450.000	Kg	1.510,00	679.500.000,00
	jumlah harga penawaran				1.042.500.000,00
	Pajak (PPN)				104.250.000,00
	Jumlah				1.146.750.000,00

- Bahwa pada tanggal 6 April 2009 panitia pengadaan telah meneliti dan mengevaluasi dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi perusahaan calon pemenang dengan menyimpulkan bahwa CV. Sungai Bulia telah memenuhi syarat administrasi, teknis dan harga senilai Rp1.146.750.000,00 (satu milyar seratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan hasil evaluasi pelelangan adalah sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Harga penawaran	Hasil Koreksi Aritmatika	Hasil Evaluasi			Hasil Kualifikasi	Hasil Akhir
		(Rp)	(Rp)	Adm	Teknis	Harga		
1)	CV. Sungai Bulia	1.146.750.000,00	1.146.750.000,00	MS	MS	MS	MS	MS
2)	CV. Potombulu Darna Nusantara	1.146.964.500,00	1.146.964.500,00	TMS	TMS	MS	MS	MS
3)	CV. Elang Paris	1.147.450.500,00	1.147.450.500,00	TMS	TMS	TMS	TMS	TMS
4)	CV. Resa Karya	1.147.410.000,00	1.147.410.000,00	TMS	TMS	TMS	TMS	TMS

- Bahwa pada tanggal 7 April 2009 dengan surat Nomor : 17/UL-PBJ/PEMDA/ GORUT/IV/2009, perihal Usulan Penetapan Pemenang, panitia pengadaan mengusulkan penetapan pemenang yaitu CV. Sungai Bulia kepada Terdakwa II Rohana Lihawa, S.E., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan sebagai tindaklanjutnya pada tanggal 8 April 2009 dengan Surat Nomor : 520/DP3KP/192.a/IV/2009 Terdakwa I Ir. Molly Ahmad, M.M., selaku Pengguna Anggaran menetapkan CV. Sungai

Hal. 8 dari 51 hal. Put. Nomor : 686 K/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulia sebagai pemenang dalam pelelangan umum pekerjaan pengadaan pupuk urea dan ponska dengan harga penawaran senilai Rp1.146.750.000,00 (satu milyar seratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 20 April 2009 Terdakwa II Rohana Lihawa, S.E., selaku PPTK yang disebut sebagai pihak pertama dan Thaib B. Rauf selaku Direktur CV. Sungai Bulia yang disebut sebagai pihak kedua telah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak (SPK) tentang pengadaan pupuk urea dan ponska, sekaligus menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 25/SPMK/DP3KP/IV/2009 dengan mengetahui Terdakwa I Ir. Molly Ahmad, MM. Namun dalam pelaksanaannya ternyata pelaksanaan kontrak hanya dilakukan oleh Hamid S. kalapati bukan Thaib B. Rauf selaku Direktur CV. Sungai Bulia, dimana Hamid S. Kalapati meminjam CV. Sungai Bulia tanpa surat kuasa yang jelas untuk mengikuti proses lelang pengadaan pupuk urea dan pupuk ponska di Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2009 dengan perjanjian pemberian fee sebesar 3 % kepada Thaib B. Rauf selaku pemilik perusahaan CV. Sungai Bulia, sehingga Hamid S. Kalapati menandatangani semua dokumen lelang atas nama Thaib B. Rauf selaku Direktur CV. Sungai Bulia, serta pelaksanaan pekerjaan tersebut sudah melewati jangka waktu pelaksanaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kontrak (SPK);
- Bahwa pada tanggal 21 April 2009 bendahara pengeluaran dengan diketahui Terdakwa II Rohana Lihawa, S.E., selaku PPTK, mengajukan (SPP) surat permintaan pembayaran untuk pekerjaan pengadaan pupuk urea dan pupuk ponska oleh rekanan CV. Sungai Bulia kepada Terdakwa I Ir. Molly Ahmad, M.M., selaku Pengguna Anggaran Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara sebesar Rp344.025.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah) hal tersebut ditindak lanjuti dengan penerbitan surat perintah membayar (SPM) Nomor : 53/SPM-LS/2.01.1.1/2009 oleh Terdakwa I Ir. Molly Ahmad, M.M., kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk pekerjaan pengadaan pupuk urea dan pupuk ponska;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2009, melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0898/SP2D/LS/IV/2009 oleh Bendahara Umum Daerah

Hal. 9 dari 51 hal. Put. Nomor : 686 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 30 % sebagai pembayaran uang muka kepada CV. Sungai Bulia untuk pekerjaan pengadaan pupuk urea dan pupuk ponska sebesar Rp344.025.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah) termasuk PPn sebesar Rp31.275.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan PPh Pasal 22 sebesar Rp4.691.250,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga total pembayaran bersih yang diterima oleh CV. Sungai Bulia sebesar Rp308.058.750,00 (tiga ratus delapan juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp308.058.750,00 (tiga ratus delapan juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tersebut telah ditransfer ke rekening CV. Sungai Bulia dengan Nomor Rekening 0027.01030828509 melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Limboto yang kemudian dicairkan oleh Thaib B. Rauf selaku Direktur CV. Sungai Bulia sebesar Rp293.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dan langsung diserahkan kepada Hamid S. Kalapati kemudian sisanya sebesar Rp15.058.750,00 (lima belas juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tetap berada di rekening CV. Sungai Bulia sebagai fee atas peminjaman perusahaan CV. Sungai Bulia;
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2009, Terdakwa I Ir. Molly Ahmad, M.M., telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 520/DP3KP/248/V/2009, tentang pembentukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2009 yang personilnya antara lain :

Ketua : Wilda Lakoro;

Anggota : Siti Rahma A R Nusi, A.Md;

Anggota : Nur Rahmi Katili, SP;

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2009 Terdakwa II Rohana Lihawa, S.E., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Thaib B. Rauf selaku Direktur CV. Sungai Bulia menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dengan Nomor : 22/BAPP/DP3KP/II/2009 yang diketahui pula oleh Terdakwa I Ir. Molly Ahmad, M.M., selaku Pengguna Anggaran. Dalam berita acara tersebut dinyatakan bahwa :

- Pihak kedua dalam hal ini Thaib B. Rauf selaku Direktur CV. Sungai Bulia telah melaksanakan pekerjaan pengadaan pupuk

Hal. 10 dari 51 hal. Put. Nomor : 686 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urea dan ponska sesuai dengan surat perjanjian kerja (SPK)

Nomor : 28/SPK/DP3KP/VI/2009 pada tanggal 20 April 2009;

- Pihak pertama Rohana Lihawa S.E., selaku PPTK telah menyatakan bahwa pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan lengkap sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 28/SPK/DP3KP/VI/2009 pada tanggal 20 April 2009;

Demikian halnya dengan panitia pemeriksa barang dan penerima barang dengan mengetahui Terdakwa I Ir. Molly Ahmad, M.M., selaku Kepala Dinas Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara telah menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan dengan Nomor 47/BA-PEM/DP3KP/2009 yang menyatakan bahwa barang yang diterima "terdapat baik, sesuai SPK". Akan tetapi pada kenyataannya pelaksanaan pekerjaan maupun penerimaan barang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak (SPK);

- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2009 bendahara pengeluaran dengan diketahui Terdakwa II Rohana Lihawa, S.E., selaku PPTK, mengajukan surat permintaan pembayaran dengan Nomor : 71/SPP-LS/2.01.1.1/2009 untuk pekerjaan pengadaan pupuk urea dan pupuk ponska oleh rekanan CV. Sungai Bulia dengan nilai 100 % kepada Terdakwa I Ir. Molly Ahmad, M.M., selaku Pengguna Anggaran Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara sebesar Rp802.725.000,00 (delapan ratus dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) hal tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 71/SPM-LS/2.01.1.1/2009 oleh Terdakwa I Ir. Molly Ahmad, M.M., kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk pekerjaan pengadaan pupuk urea dan pupuk ponska dengan nilai yang dibayarkan sebesar Rp718.803.750,00 (tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (sudah termasuk potongan pajak) sebesar Rp83.921.250,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp718.803.750,00 (tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tersebut telah ditransfer ke rekening CV. Sungai Bulia dengan Nomor Rekening 0027.01030828509 melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Limboto yang kemudian dicairkan oleh Thaib B. Rauf selaku Direktur CV. Sungai Bulia sebesar Rp707.300.000,00 (tujuh ratus tujuh juta tiga ratus ribu

Hal. 11 dari 51 hal. Put. Nomor : 686 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan langsung diserahkan kepada Hamid S. Kalapati kemudian sisanya sebesar Rp11.503.750,00 (sebelas juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tetap berada di rekening CV. Sungai Bulia sebagai fee atas peminjaman perusahaan CV. Sungai Bulia;

- Bahwa pengajuan dan penerbitan surat permintaan pembayaran (SPP) dan Surat perintah membayar (SPM) yang mengakibatkan pembayaran hingga 100% terhadap CV. Sungai Bulia seharusnya tidak terjadi karena penyerahan pupuk urea dan ponska yang dilakukan oleh CV. Sungai Bulia tidak sesuai dengan surat perjanjian kontrak Nomor : 28/SPK/DP3KP/IV/2009 tanggal 20 April 2009 dimana pihak CV. Sungai Bulia hanya mengadakan pupuk urea sebanyak 179.004,64 Kg dengan nilai sebesar Rp216.595.614,40. (dua ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat belas rupiah empat puluh sen) dari yang seharusnya diadakan sebanyak 300.000 Kg dengan nilai Rp363.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) sedangkan untuk pupuk ponska yang diadakan hanya sebanyak 162.341 Kg dengan nilai sebesar Rp245.134.910,00 (dua ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dari yang seharusnya sebanyak 450.000 Kg dengan nilai sebesar Rp679.500.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga masih terdapat pupuk urea yang belum diadakan sebanyak 120.995.36 Kg dengan nilai sebesar Rp146.404.385,60, (seratus empat puluh enam juta empat ratus empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah enam puluh sen) sedangkan untuk pupuk ponska sebanyak 287.695 Kg dengan nilai sebesar Rp434.365.090,00 (empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu sembilan puluh rupiah) sehingga nilai total pupuk yang belum diadakan oleh CV. Sungai Bulia sebesar Rp580.769.475,60,00 (lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah enam puluh sen);
- Bahwa tindakan Terdakwa I Ir. Molly Ahmad, M.M., selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa II Rohana Lihawa, S.E., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara yang telah menyetujui dan menandatangani SPP-LS namun telah mengabaikan kebenaran dan/atau kelengkapan SPP-LS yang tidak didukung oleh dokumen serta bukti yang benar, hal tersebut bertentangan dengan:

Hal. 12 dari 51 hal. Put. Nomor : 686 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :  
Pasal 86 Ayat (2) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 10 Huruf e "Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran / pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3) Huruf c mempunyai tugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran";
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
  - Pasal 132 Ayat (1) : setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
  - Pasal 132 Ayat (2) : bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran meteril yang timbul dari pengguna bukti dimaksud;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara No. LHA1-276/PW18/5/2010 tanggal 06 Oktober 2010 atas dugaan tindak pidana korupsi Penyimpangan kegiatan pengadaan pupuk urea dan pupuk ponska Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2009 terdapat kerugian keuangan Negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sebesar Rp580.769.475,60,00 (lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah enam puluh sen) atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 13 dari 51 hal. Put. Nomor : 686 K/Pid.Sus/2012





**SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa I Ir. Molly Ahmad, M.M., selaku Pengguna Anggaran pada kegiatan Pengadaan Pupuk Urea dan Pupuk Ponska pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara pada Tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 6 Januari 2009, bersama-sama dengan Rohana Lihawa S.E., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 520/DP3KP/44.a/II/2009 tanggal 2 Februari 2009 dan Thaib B. Rauf selaku Direktur CV. Sungai Bulia berdasarkan Akte Notaris Nomor : 02 tanggal 2 Januari Tahun 2008 serta Hamid S. Kalapati selaku pelaksana pekerjaan dari CV. Sungai Bulia pada bulan April 2009 sampai dengan bulan Mei 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2009, bertempat di Desa Titidu Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2009 yang di dalamnya tercantum Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna berupa pengadaan pupuk urea dan ponska pada program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan sebesar Rp1.147.500.000,00 (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang meliputi proyek pengadaan pupuk urea dan pupuk ponska dengan perincian sebagai berikut :

No.	Jenis Pupuk	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
a.	Pupuk Urea	300.000,00	1.200,00	360.000.000,00





b.	Pupuk Ponska	450.000,00	1.750,00	787.500.000,00
	Jumlah			1.147.500.000,00

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 10 Tahun 2009 tanggal 6 Januari 2009, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang/Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2009, Terdakwa I Ir. Molly Ahmad, M.M., ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran pada SKPD Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara.
- Bahwa adapun tugas dan kewenangan Terdakwa Ir. Molly Ahmad, M.M., selaku pengguna anggaran dan pengguna barang/jasa antara lain :
  - Menyusun RKA-SKPD;
  - Menyusun DPA-SKPD;
  - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  - Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - Menandatangani SPM;
  - Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  - Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  - Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
  - Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  - Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran dan pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
  - Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2009 Terdakwa I Ir. Molly Ahmad, M.M., selaku Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Ketahanan Pangan Gorontalo Utara telah mengeluarkan Instruksi kepada Personil Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan lainnya (Pengadaan) Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2009, agar segera melaksanakan proses pengadaan barang/jasa konsultan untuk kegiatan pengadaan pupuk urea dan pupuk ponska Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2009 melalui metode pelaksanaan pelelangan umum dengan pagu dana sebesar Rp1.147.500.000,00 (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagai tindak lanjutnya Terdakwa Ir. Molly Ahmad, M.M., pada tanggal 20 Januari 2009 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 520/DP3KP/ 11/I/2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara kemudian pada tanggal 2 Februari 2009 dirubah lagi dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 520/DP3KP/44.a/II/2009 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor : 520/DP3KP/11/I/2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara, dimana Terdakwa I Ir. Molly Ahmad, M.M., telah menunjuk Terdakwa II Rohana Lihawa, S.E., sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan pengadaan pupuk urea dan pupuk ponska Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa adapun tugas pokok pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) antara lain:
  - Menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa;
  - Menetapkan pokok-pokok pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi serta kelompok masyarakat;
  - Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;

Hal. 16 dari 51 hal. Put. Nomor : 686 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansi;
- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;

Sedangkan tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah meliputi :

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2009, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/Setda/62.c/I/2009, tentang Penunjukan Personil Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan lainnya (Pengadaan) Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009, telah ditunjuk personil sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
a.	Mansur Mopili,SIP	Ketua	Unsur Dinas Pekerjaan Umum
b.	Syarifah Hijriah, S.Pi.	Sekretaris	Unsur Dinas Perikanan dan Kelautan
c.	Sumitro K. Hanapi	Anggota	Unsur Dinas Perikanan dan Kelautan
d.	Haris Latif,ST.	Anggota	Unsur Dinas Pekerjaan Umum
e.	Anita Hadi,ST.	Anggota	Unsur Dinas Pekerjaan Umum
f.	Reflin Buata, SE.	Anggota	Unsur Dinas PAKD
g.	Sih Rumanti S, S.ST.	Anggota	Unsur Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Ketahanan Pangan

- Bahwa atas dasar instruksi Terdakwa I Ir. Molly Ahmad, M.M., selaku pengguna anggaran panitia pengadaan mengadakan pelelangan umum atas kegiatan pekerjaan pengadaan pupuk urea dan ponska dimana pada bulan Februari Tahun 2009 tanpa tanggal, Unit Layanan Pengadaan

Hal. 17 dari 51 hal. Put. Nomor : 686 K/Pid.Sus/2012



barang dan jasa menyusun dan menyiapkan Owner Estimate (OE) / Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan nilai Rp1.147.500.000,00 (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kebutuhan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Total
a.	Pupuk urea	300.000.	Kg	1.009	329.550.000,00
b.	Pupuk Ponska	450.000.	Kg	1.605	722.250.000,00
	Sub total				1.051.800.000,00
	Pajak (PPN)				95.618.182,00
	Jumlah				1.147.418.182,00
	Dibulatkan				1.147.500.000,00

- Bahwa berdasarkan Surat Pengumuman Nomor : 01/PAN-P/GORUT/II/2009 tanggal 10 Februari 2009 panitia pengadaan mengumumkan pelaksanaan pengadaan pupuk urea dan ponska dengan jadwal pengumuman adalah sebagai berikut :
  - a. Pengumuman pelelangan tanggal 9 sampai dengan 17 Februari 2009;
  - b. Pendaftaran peserta penyedia tanggal 10 sampai dengan 24 Februari 2009;
  - c. Batas waktu pengambilan dokumen tanggal 17 Februari 2009;
  - d. Penjelasan dokumen tanggal 17 Februari 2009;
  - e. Pemasukan dokumen tanggal 18 sampai dengan 25 Februari 2009;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2009, sesuai batas waktu pengambilan dokumen, perusahaan yang mengambil dokumen hanya 2 (dua) perusahaan saja yakni :
  - 1. PT. Gorontalo Fitrah Mandiri;
  - 2. CV. Putra Andika;Sesuai Lampiran I Keppres 80 Tahun 2003 BAB II Huruf (m) :
  - a. Butir (1) b, dinyatakan pelelangan gagal apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 perusahaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Butir (2) a, dinyatakan bahwa pelelangan gagal karena tersebut pada butir (1) a, dan/ atau butir (1) b, dan/atau (1) e, dilakukan pelelangan ulang dengan cara mengumumkan kembali dan mengundang calon peserta lelang baru selain calon peserta lelang yang masuk dalam daftar calon peserta lelang;

Sehingga pelelangan tidak memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan karena peserta yang mengambil dokumen kurang dari 3 (tiga) perusahaan. Sehingga pada tanggal 2 Maret 2009 panitia pengadaan mengadakan pelelangan ulang dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Pengumuman pelelangan umum tanggal 02 Maret sampai dengan 11 Maret 2009;
- b. Pendaftaran untuk mengikuti pelelangan tanggal 03 sampai dengan 16 Maret 2009;
- c. Pengambilan dokumen lelang umum tanggal 03 sampai dengan 16 Maret 2009;
- d. Penjelasan pekerjaan (*aanwizing*) tanggal 10 Maret 2009;
- e. Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya tanggal 13 Maret 2009;
- f. Pemasukan dokumen penawaran tanggal 17 Maret 2009;
- g. Pembukaan penawaran tanggal 17 Maret 2009;
- h. Evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi tanggal 18 Maret sampai dengan 03 April 2009;
- i. Usulan calon pemenang tanggal 06 April sampai dengan 07 April 2009;
- j. Penetapan pemenang tanggal 08 April 2009;
- k. Pengumuman pemenang 09 April 2009;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2009 terdapat 4 (empat) perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen kemudian pada tanggal 17 Maret 2009 ditindaklanjuti dengan pemasukan dokumen, diantaranya :
  - a. CV. Resa Karya;
  - b. CV. Elang Paris;
  - c. CV. Sungai Bulia;
  - d. CV. Potombulu Darma Nusantara;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2009, dengan surat Nomor : 10/CV.SB/III/2009 Direktur CV. Sungai Bulia mengajukan dokumen penawaran atas pekerjaan pengadaan pupuk urea dan ponska kepada

Hal. 19 dari 51 hal. Put. Nomor : 686 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia pengadaan dengan nilai penawaran sebesar Rp1.146.750.000,00 (satu milyar seratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kebutuhan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Total
a.	Pupuk urea	300.000	Kg	1.210,00	363.000.000,00
b.	Pupuk Ponska	450.000	Kg	1.510,00	679.500.000,00
	jumlah harga penawaran				1.042.500.000,00
	Pajak (PPN)				104.250.000,00
	Jumlah				1.146.750.000,00

- Bahwa pada tanggal 6 April 2009 panitia pengadaan telah meneliti dan mengevaluasi dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi perusahaan calon pemenang dengan menyimpulkan bahwa CV. Sungai Bulia telah memenuhi syarat administrasi, teknis dan harga senilai Rp1.146.750.000,00 (satu milyar seratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan hasil evaluasi pelelangan adalah sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Harga penawaran (Rp)	Hasil Koreksi Aritmatika (Rp)	Hasil Evaluasi			Hasil Kualifikasi	Hasil Akhir
				Adm	Teknis	Harga		
1)	CV. Sungai Bulia	1.146.750.000,00	1.146.750.000,00	MS	MS	MS	MS	MS
2)	CV. Potombulu Darma Nusantara	1.146.964.500,00	1.146.964.500,00	TMS	TMS	MS	MS	MS
3)	CV. Elang Paris	1.147.450.500,00	1.147.450.500,00	TMS	TMS	TMS	TMS	TMS
4)	CV. Resa Karya	1.147.410.000,00	1.147.410.000,00	TMS	TMS	TMS	TMS	TMS

- Bahwa pada tanggal 7 April 2009 dengan surat Nomor : 17/UL-PBJ/PEMDA/GORUT/IV/2009, perihal Usulan Penetapan Pemenang, panitia pengadaan mengusulkan penetapan pemenang yaitu CV. Sungai Bulia kepada Terdakwa II Rohana Lihawa, S.E., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan sebagai tindaklanjutnya pada tanggal 8 April

Hal. 20 dari 51 hal. Put. Nomor : 686 K/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dengan Surat Nomor : 520/DP3KP/192.a/IV/2009 Terdakwa Ir. Molly Ahmad, M.M., selaku Pengguna Anggaran menetapkan CV. Sungai Bulia sebagai pemenang dalam pelelangan umum pekerjaan pengadaan pupuk urea dan ponska dengan harga penawaran senilai Rp1.146.750.000,00 (satu milyar seratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 20 April 2009 Terdakwa II Rohana Lihawa, S.E., selaku PPTK yang disebut sebagai pihak pertama dan Thaib B. Rauf selaku Direktur CV. Sungai Bulia yang disebut sebagai pihak kedua telah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak (SPK) tentang pengadaan pupuk urea dan ponska, sekaligus menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 25/SPMK/DP3KP/IV/2009 dengan mengetahui Terdakwa I Ir. Molly Ahmad, MM. Namun dalam pelaksanaannya ternyata pelaksanaan kontrak hanya dilakukan oleh Hamid S. Kalapati bukan Thaib B. Rauf selaku Direktur CV. Sungai Bulia, dimana Hamid S. Kalapati meminjam CV. Sungai Bulia tanpa surat kuasa yang jelas untuk mengikuti proses lelang pengadaan pupuk urea dan pupuk ponska di Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2009 dengan perjanjian pemberian fee sebesar 3 % kepada Thaib B. Rauf selaku pemilik perusahaan CV. Sungai Bulia, sehingga Hamid S. Kalapati menandatangani semua dokumen lelang atas nama Thaib B. Rauf selaku Direktur CV. Sungai Bulia, serta pelaksanaan pekerjaan tersebut sudah melewati jangka waktu pelaksanaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK);
- Bahwa pada tanggal 21 April 2009 bendahara pengeluaran dengan diketahui  
Terdakwa II Rohana Lihawa, S.E., selaku PPTK, mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) untuk pekerjaan pengadaan pupuk urea dan pupuk ponska oleh rekanan CV. Sungai Bulia kepada Terdakwa I Ir. Molly Ahmad, M.M., selaku Pengguna Anggaran Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara sebesar Rp344.025.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah) hal tersebut ditindak lanjuti dengan penerbitan surat perintah membayar (SPM) Nomor : 53/SPM-LS/2.01.1.1/2009 oleh Terdakwa I Ir. Molly Ahmad, M.M., kepada Kuasa Bendahara Umum

Hal. 21 dari 51 hal. Put. Nomor : 686 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk pekerjaan pengadaan pupuk urea dan pupuk ponska;

- Bahwa pada tanggal 24 April 2009, melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0898/SP2D/LS/IV/2009 oleh Bendahara Umum Daerah sebesar 30 % sebagai pembayaran uang muka kepada CV. Sungai Bulia untuk pekerjaan pengadaan pupuk urea dan pupuk ponska sebesar Rp344.025.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah) termasuk PPn sebesar Rp31.275.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan PPh Pasal 22 sebesar Rp4.691.250,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga total pembayaran bersih yang diterima oleh CV. Sungai Bulia sebesar Rp308.058.750,00 (tiga ratus delapan juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp308.058.750,00 (tiga ratus delapan juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tersebut telah ditransfer ke rekening CV. Sungai Bulia dengan Nomor Rekening 0027.01030828509 melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Limboto yang kemudian dicairkan oleh Thaib B. Rauf selaku Direktur CV. Sungai Bulia sebesar Rp293.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dan langsung diserahkan kepada Hamid S. Kalapati kemudian sisanya sebesar Rp15.058.750,00 (lima belas juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tetap berada di rekening CV. Sungai Bulia sebagai fee atas peminjaman perusahaan CV. Sungai Bulia;
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2009, Terdakwa I Ir. Molly Ahmad, M.M., telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 520/DP3KP/248/V/ 2009, tentang pembentukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2009 yang personilnya antara lain :
  - Ketua : Wilda Lakoro;
  - Anggota : Siti Rahma A R Nusi, A.Md;
  - Anggota : Nur Rahmi Katili, SP;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2009 Terdakwa II Rohana Lihawa, S.E., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Thaib B. Rauf selaku Direktur CV. Sungai Bulia menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dengan Nomor : 22/BAPP/DP3KP/II/2009 yang

Hal. 22 dari 51 hal. Put. Nomor : 686 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui pula oleh Terdakwa I Ir. Molly Ahmad, M.M., selaku Pengguna Anggaran. Dalam berita acara tersebut dinyatakan bahwa :

- Pihak kedua dalam hal ini Thaib B. Rauf selaku Direktur CV. Sungai Bulia telah melaksanakan pekerjaan pengadaan pupuk urea dan ponska sesuai dengan surat perjanjian kerja (SPK) Nomor : 28/SPK/DP3KP/VI/2009 pada tanggal 20 April 2009;
- Pihak pertama Rohana Lihawa S.E., selaku PPTK telah menyatakan bahwa pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan lengkap sesuai surat perinyah kerja (SPK) Nomor : 28/SPK/DP3KP/VI/2009 pada tanggal 20 April 2009;

Demikian halnya dengan panitia pemeriksa barang dan penerima barang dengan mengetahui Terdakwa I Ir. Molly Ahmad, M.M., selaku Kepala Dinas Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara telah menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan dengan Nomor 47/BA-PEM/DP3KP/2009 yang menyatakan bahwa barang yang diterima "terdapat baik, sesuai SPK". Akan tetapi pada kenyataannya pelaksanaan pekerjaan maupun penerimaan barang tidak sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK);

- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2009 bendahara pengeluaran dengan diketahui Terdakwa II Rohana Lihawa, S.E., selaku PPTK, mengajukan surat permintaan pembayaran dengan Nomor : 71/SPP-LS/2.01.1.1/2009 untuk pekerjaan pengadaan pupuk urea dan pupuk ponska oleh rekanan CV. Sungai Bulia dengan nilai 100 % kepada Terdakwa I Ir. Molly Ahmad, M.M., selaku Pengguna Anggaran Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara sebesar Rp802.725.000,00 (delapan ratus dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) hal tersebut ditindak lanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Membayar Nomor : 71/SPM-LS/2.01.1.1/2009 oleh Terdakwa I Ir. Molly Ahmad, M.M., kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk pekerjaan pengadaan pupuk urea dan pupuk ponska dengan nilai yang dibayarkan sebesar Rp718.803.750,00 (tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (sudah termasuk potongan pajak) sebesar Rp83.921.250,00 (delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp718.803.750,00 (tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tersebut telah

Hal. 23 dari 51 hal. Put. Nomor : 686 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke rekening CV. Sungai Bulia dengan Nomor Rekening 0027.01030828509 melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Limboto yang kemudian dicairkan oleh Thaib B. Rauf selaku Direktur CV. Sungai Bulia sebesar Rp707.300.000,00 (tujuh ratus tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan langsung diserahkan kepada Hamid S. Kalapati kemudian sisanya sebesar Rp11.503.750,00 (sebelas juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tetap berada di rekening CV. Sungai Bulia sebagai fee atas peminjaman perusahaan CV. Sungai Bulia;

- Bahwa pengajuan dan penerbitan surat permintaan pembayaran (SPP) dan Surat perintah membayar (SPM) yang mengakibatkan pembayaran hingga 100% terhadap CV. Sungai Bulia seharusnya tidak terjadi karena penyerahan pupuk urea dan ponska yang dilakukan oleh CV. Sungai Bulia tidak sesuai dengan surat perjanjian kontrak Nomor : 28/SPK/DP3KP/IV/2009 tanggal 20 April 2009 dimana pihak CV. Sungai Bulia hanya mengadakan pupuk urea sebanyak 179.004,64 Kg dengan nilai sebesar Rp216.595.614,40. (dua ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat belas rupiah empat puluh sen) dari yang seharusnya diadakan sebanyak 300.000 Kg dengan nilai Rp363.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) sedangkan untuk pupuk ponska yang diadakan hanya sebanyak 162.341 Kg dengan nilai sebesar Rp245.134.910,00 (dua ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) dari yang seharusnya sebanyak 450.000 Kg dengan nilai sebesar Rp679.500.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga masih terdapat pupuk urea yang belum diadakan sebanyak 120.995.36 Kg dengan nilai sebesar Rp146.404.385,60, (seratus empat puluh enam juta empat ratus empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah enam puluh sen) sedangkan untuk pupuk ponska sebanyak 287.695 Kg dengan nilai sebesar Rp434.365.090,00 (empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh lima ribu sembilan puluh rupiah) sehingga nilai total pupuk yang belum diadakan oleh CV. Sungai Bulia sebesar Rp580.769.475,60,00 (lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah enam puluh sen);
- Bahwa tindakan Terdakwa Ir. Molly Ahmad, M.M., selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa II Rohana Lihawa, S.E., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara yang telah

Hal. 24 dari 51 hal. Put. Nomor : 686 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui dan menandatangani SPP-LS namun telah mengabaikan kebenaran dan/atau kelengkapan SPP-LS yang tidak didukung oleh dokumen serta bukti yang benar, hal tersebut bertentangan dengan :

a. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 86 Ayat (2) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 10 Huruf e "Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran / pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3) huruf c mempunyai tugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran";

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 132 Ayat (1) : setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- Pasal 132 Ayat (2) : bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran meteril yang timbul dari pengguna bukti dimaksud;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara No. LHAI-276/PW18/5/2010 tanggal 06 Oktober 2010 atas dugaan tindak pidana korupsi Penyimpangan kegiatan pengadaan pupuk urea dan pupuk ponska Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2009 terdapat kerugian keuangan Negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sebesar Rp580.769.475,60,00 (lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah enam puluh sen). atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Hal. 25 dari 51 hal. Put. Nomor : 686 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto tanggal 06 April 2011 sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa I Ir. Molly Ahmad, M.M., dan Terdakwa II Rohana Lihawa, S.E., dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa I Ir. Molly Ahmad, M.M., dan Terdakwa II Rohana Lihawa, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menghukum Terdakwa I Ir. Molly Ahmad, M.M., dan Terdakwa II Rohana Lihawa, S.E., dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara;
4. Menghukum Terdakwa I Ir. Molly Ahmad, M.M., dan Terdakwa II Rohana Lihawa, S.E., membayar denda sebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menyatakan bukti surat berupa :
  - 1 (satu) Bundel SPK (surat perjanjian kontrak);
  - 1(satu) bundel SPMK (surat perintah mulai kerja);
  - 1 (satu) lembar fotocopi Surat Pernyataan An. Hamid Kalapati;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 7 (Tujuh) Lembar Nota Pengeluaran Barang (Bukti Penyerah-Terimaan Pupuk Urea antara PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR, Dengan distributor IKPI.) **(ASLI)** Disita dari Suhartin Djafar;
  2. 2 (Dua) lembar Bukti Penyerah terimaan Phonska antara PT. Petrokimia Gresik dengan Distributor IKPI. **(ASLI)**. Disita dari Suhartin Djafar;
  3. 2 (Dua) lembar Surat Jalan (Faktur Menyusul) BPP Kwandang dan Dinas Pertanian Kwandang. **(ASLI)**. Disita dari Suhartin Djafar;
  4. 1 (Satu) Bundel Laporan Realisasi Penyaluran Bantuan DEM-FARM Program APBD II oleh BPP Kwandang. **(ASLI)**. Disita dari Suhartin Djafar;

Hal. 26 dari 51 hal. Put. Nomor : 686 K/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (Dua) lembar Nota Tugas dari Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gorontalo Utara. **(Fotocopy)**. Disita dari Suhartin Djafar;
6. 1 (Satu) buah Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara No. 133 B Tahun 2009 tentang Penetapan Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian, Penyuluh Pertanian Lapangan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009. **(Fotocopy)**. Disita dari Suhartin Djafar;
7. 2 (Dua) Lembar Penerimaan Bantuan Pupuk Urea-Phonska Program DEM-FARM Blai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. **(Fotocopy)** Disita dari Deni Latief;
8. 1 (Satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara . **(ASLI)**. Disita dari Deni Latief;
9. 1 (Satu) lembar Nota Tugas dari Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gorontalo Utara. **(ASLI)**. Disita dari Deni Latief;
- 10.1 (Satu) buah Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara No. 133 B Tahun 2009 tentang Penetapan Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian, Penyuluh Pertanian Lapangan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009. **(Fotocopy)**. Disita dari Deni Latief;
- 11.1 (Satu) Lembar Daftar Kebutuhan Sarana Produksi Untuk Kegiatan DEM-FARM Tahun Anggaran 2009. **(Fotocopy)**. Disita dari Deni Latief;
- 12.2 (Dua) Lembar Nota Pengeluaran Barang (Bukti Penyerah-Terimaan Pupuk Urea antara PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR, Dengan distributor IKPI.) **(Fotocopy)** Disita dari Henry Van Woesik;
- 13.1 (Satu) Lembar Daftar Realisasi Pupuk Program DEM-FARM Tahun 2009 sekecamatan Atinggola. **(Fotocopy)**. Disita dari Henry Van Woesik;
- 14.1 (Satu) lembar Daftar Kebutuhan Sarana Produksi untuk Kegiatan DEM-FARM Tahun Anggaran 2009. **(Fotocopy)**. Disita dari Henry Van Woesik;
- 15.1 (Satu) Lembar Nota Dinas dari Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gorontalo Utara . **(ASLI)**. Disita dari Henry Van Woesik;
- 16.1 (Satu) buah Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara No. 133 B Tahun 2009 tentang Penetapan Koordinator Balai Penyuluhan

Hal. 27 dari 51 hal. Put. Nomor : 686 K/Pid.Sus/2012

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanian, Penyuluh Pertanian Lapangan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009. **(Fotocopy)**. Disita dari Henry Van Woesik;
- 17.1 (Satu) Buah Buku Rekening Tabungan BRI Britama An. Cv. Sungai Bulia. **(ASLI)**. Disita dari Thaib Bahrudin Rauf;
- 18.1 (Satu) lembar Surat Kuasa Nomor: 01/CV.SB/04/09 CV. Sungai Bulia Kepada Hamid S. Kalapati. **(ASLI)**. Disita dari Thaib Bahrudin Rauf;
- 19.1 (Satu) Buah Buku Surat Keterangan Dari PPTK dengan Nomor : 520/DP2KP-2/112/II/2010 Perihal Bantuan Sarana Produksi Benih Jagung Hibrida Sejumlah 600 (Enam Ratus) Kg untuk Program / Kegiatan Dem Farm Tahun Anggaran 2009. **(FotoCopy)** Disita dari Adhan Uno;
- 20.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Dinas Pertanian Kepada CV. Sungai Bulia/An. Thaib Bahrudin Rauf. **(ASLI)** Disita dari Reflin Buata;
- 21.1 (Satu) Lembar Verifikasi Surat Perintah Pencairan Dana Dinas Pertanian. **(ASLI)** Disita dari Reflin Buata;
- 22.1 (Satu) Lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP. **(ASLI)** Disita dari Reflin Buata;
- 23.3 (Tiga) Lembar Kwitansi No. 71/DP3KP/2009 dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Gorut. **(ASLI)**. Disita dari Reflin Buata;
- 24.6 (Enam) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No: 71/SPP-LS/2.01.1.1/2009. **(ASLI)** Disita dari Reflin Buata;
- 25.2 (Dua) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. **(ASLI)** Disita dari Reflin Buata;
- 26.1 (Satu) Lembar Surat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No: 22/BAPP/DP3KP/II/2009. **(ASLI)** Disita dari Reflin Buata;
- 27.1 (Satu) Lembar Surat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No: 47/BA-PEM/DP3KP/2009. **(ASLI)** Disita dari Reflin Buata;
- 28.1 (Satu) Lembar Surat Berita Acara Pemeriksaan Barang No: 47/BA-PEN/DP3KP/2009. **(ASLI)** Disita dari Reflin Buata;
- 29.1 (Satu) Lembar Surat Berita Acara Penerimaan Barang No: 47/BA-PEN/DP3KP/2009. **(ASLI)** Disita dari Reflin Buata;
- 30.1 (Satu) Lembar Surat Berita Acara Pembayaran No: 05/BA-P/DP3KP/2009. **(ASLI)** Disita dari Reflin Buata;
- 31.6 (Enam) Lembar Foto Dokumentasi Foto. **(ASLI)** Disita dari Reflin Buata;

Hal. 28 dari 51 hal. Put. Nomor : 686 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.3 (Tiga) Lembar Surat Berita Acara Penyerahan No: 07-09/BAP/DP3KP/V/2009.(**ASLI**) Disita dari Reflin Buata;
- 33.1 (Satu) Lembar Daftar Kebutuhan Sarana Produksi Untuk Kegiatan DEM FARM Tahun Anggaran 2009 Untuk Tiga Kecamatan (Kwandang,Anggrek,Atinggola).(**ASLI**) Disita dari Reflin Buata;
- 34.1(Satu) Lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 0489/BL/11/2.01.1.1/2009 Tahun 2009.Tahun Anggaran 2009 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah.(**ASLI**) Disita dari Reflin Buata;
- 35.3(Tiga) Lembar Surat Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tentang Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 0489/BL/11/2.01.1.1/2009 Tanggal 12-03-2009 Tahun Anggaran 2009.(**ASLI**) Disita dari Reflin Buata;
- 36.Surat Keputusan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Bidang Pertanian Pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Ketahanan Pangan, Kab, Gorontalo Utara No. 520/DP3KP/01/II/2009,Tgl Februari 2009 Tentang Penetapan Kelompok Tani Sasaran Penerima Manfaat Kegiatan Demfarm Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2009 (**Asli**) Disita dari Rohana Lihawa;
- 37.1(satu) bundel Daftar bukti penyaluran pupuk urea dan phonska di Kec. Anggrek (**Asli**) Disita dari Rohana Lihawa;
- 38.1(satu) bundel Daftar bukti penyaluran pupuk urea dan phonska di Kec. Kwandang (**Asli**) Disita dari Rohana Lihawa;
- 39.1(satu) bundel Daftar bukti penyaluran pupuk urea dan phonska di Atinggola (**Asli**) Disita dari Rohana Lihawa;
- 401 (Satu) surat yang isinya berbentuk tabel Daftar Penerimaan Herbisida/ Ponska Program Dem-Farm Desa Tolongio Kec Anggrek Tahun Anggaran 2009, tertanggal 8 April 2009. (**ASLI**) Disita dari Yan K. Marande;
- 41.1 (satu) Bundel Dokumen Prakontrak Pekerjaan Pengadaan Pupuk Urea dan Pupuk Phonska dari Dinas Pertanian, Perkebunan, peternakan, dan Ketahanan Pangan, Kab. Gorontalo Utara. Tahun Anggaran 2009 (**ASLI**). ) Disita dari Syarifah Hiriah,S.Pi;
- 42.1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pengadaan Pupuk Urea dan Pupuk Phonska dari C.V SUNGAI BULIA (**ASLI**). Disita dari Syarifah Hiriah,S.Pi;

Hal. 29 dari 51 hal. Put. Nomor : 686 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Pengadaan Pupuk Urea dan Pupuk Phonska dari C.V SUNGAI BULIA (ASLI). Disita dari Syarifah Hiriah,S.Pi;

44.1 (satu) Dokumen Keputusan Bupati Gorontalo Utara No. 10 Tahun 2009 tentang penunjukan pengguna Barang/jasa Tahun Anggaran 2009 (ASLI). Disita dari Syarifah Hiriah,S.Pi;

45.1 (satu) Pengumuman Pelelangan Ulang Tahun Anggaran 2009 (ASLI). Disita dari Syarifah Hiriah,S.Pi;

46.1 (Satu) Lembar Owner Estimate/ Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Disita dari Syarifah Hiriah,S.Pi;

47.1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/Setda/62.c/I/2009 tentang Penunjukan Personil Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Lainnya (Pengadaan) Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009. Disita dari Syarifah Hiriah,S.Pi;

48.1 (Satu) Bundel Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 21/M-DAG/PER/6/2008 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Puopuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Disita dari Syarifah Hiriah,S;

49.1 (Satu) Bundel Peraturan Menteri Pertanian Nomor:42/Permentan/OT.140/09/2008 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (H E T) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009. Disita dari Syarifah Hiriah,S.Pi;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

7. Menghukum Terdakwa I Ir. Molly Ahmad, M.M., dan Terdakwa II Rohana Lihawa, S.E., membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 198/Pid.B/2010/PN.LBT tanggal 30 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa 1 Ir. Molly Ahmad, M.M., dan Terdakwa 2 Rohana Lihawa, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Ir. Molly Ahmad, M.M., dan Terdakwa 2 Rohana Lihawa, S.E., masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal. 30 dari 51 hal. Put. Nomor : 686 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan surat-surat bukti berupa :
  1. Foto Copy Surat Perjanjian Kontrak (SPK);
  2. Foto copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
  3. Foto copy Surat Pernyataan a.n Hamid Kalapati;ketiganya dilampirkan dalam berkas perkara;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 7 (Tujuh) Lembar Nota Pengeluaran Barang (Bukti Penyerah-Terimaan Pupuk Urea antara PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR, Dengan distributor IKPI.) **(ASLI)** Disita dari Suhartin Djafar;
  2. 2 (Dua) lembar Bukti Penyerah terimaan Phonska antara PT. Petrokimia Gresik dengan Distributor IKPI. **(ASLI)**. Disita dari Suhartin Djafar;
  3. 2 (Dua) lembar Surat Jalan (Faktur Menyusul) BPP Kwandang dan Dinas Pertanian Kwandang. **(ASLI)**. Disita dari Suhartin Djafar;
  4. 1 (Satu) Bundel Laporan Realisasi Penyaluran Bantuan DEM-FARM Program APBD II oleh BPP Kwandang. **(ASLI)**. Disita dari Suhartin Djafar;
  5. 2 (Dua) lembar Nota Tugas dari Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gorontalo Utara. **(Fotocopy)**. Disita dari Suhartin Djafar;
  6. 1 (Satu) buah Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara No. 133 B Tahun 2009 tentang Penetapan Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian, Penyuluh Pertanian Lapangan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009. **(Fotocopy)**. Disita dari Suhartin Djafar;
  7. 2 (Dua) Lembar Penerimaan Bantuan Pupuk Urea-Phonska Program DEM-FARM Blai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. **(Fotocopy)** Disita dari Deni Latief;
  8. 1 (Satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara . **(ASLI)**. Disita dari Deni Latief;

Hal. 31 dari 51 hal. Put. Nomor : 686 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (Satu) lembar Nota Tugas dari Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gorontalo Utara. **(ASLI)**. Disita dari Deni Latief;
- 10.1 (Satu) buah Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara No. 133 B Tahun 2009 tentang Penetapan Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian, Penyuluh Pertanian Lapangan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009. **(Fotocopy)**. Disita dari Deni Latief;
- 11.1 (Satu) Lembar Daftar Kebutuhan Sarana Produksi Untuk Kegiatan DEM-FARM Tahun Anggaran 2009. **(Fotocopy)**. Disita dari Deni Latief;
- 12.2 (Dua) Lembar Nota Pengeluaran Barang (Bukti Penyerah-Terimaan Pupuk Urea antara PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR, Dengan distributor IKPI.) **(Fotocopy)** Disita dari Henry Van Woesik;
- 13.1 (Satu) Lembar Daftar Realisasi Pupuk Program DEM-FARM Tahun 2009 sekecamatan Atinggola. **(Fotocopy)**. Disita dari Henry Van Woesik;
- 14.1 (Satu) lembar Daftar Kebutuhan Sarana Produksi untuk Kegiatan DEM-FARM Tahun Anggaran 2009. **(Fotocopy)**. Disita dari Henry Van Woesik;
- 15.1 (Satu) Lembar Nota Dinas dari Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gorontalo Utara . **(ASLI)**. Disita dari Henry Van Woesik;
- 16.1 (Satu) buah Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara No. 133 B Tahun 2009 tentang Penetapan Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian, Penyuluh Pertanian Lapangan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009. **(Fotocopy)**. Disita dari Henry Van Woesik;
- 17.1 (Satu) Buah Buku Rekening Tabungan BRI Britama An. Cv. Sungai Bulia. **(ASLI)**. Disita dari Thaib Bahrudin Rauf;
- 18.1 (Satu) lembar Surat Kuasa Nomor: 01/CV.SB/04/09 CV. Sungai Bulia Kepada Hamid S. Kalapati. **(ASLI)**. Disita dari Thaib Bahrudin Rauf;
- 19.1 (Satu) Buah Buku Surat Keterangan Dari PPTK dengan Nomor : 520/DP2KP-2/112/II/2010 Perihal Bantuan Sarana Produksi Benih Jagung Hibrida Sejumlah 600 (Enam Ratus) Kg untuk Program / Kegiatan Dem Farm Tahun Anggaran 2009. **(FotoCopy)** Disita dari Adhan Uno;

Hal. 32 dari 51 hal. Put. Nomor : 686 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Dinas Pertanian Kepada CV. Sungai Bulia/An. Thaib Bahrudin Rauf. **(ASLI)** Disita dari Reflin Buata;
- 21.1 (Satu) Lembar Verifikasi Surat Perintah Pencairan Dana Dinas Pertanian. **(ASLI)** Disita dari Reflin Buata;
- 22.1 (Satu) Lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP. **(ASLI)** Disita dari Reflin Buata;
- 23.3 (Tiga) Lembar Kwitansi No. 71/DP3KP/2009 dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Gorut. **(ASLI)**. Disita dari Reflin Buata;
- 24.6 (Enam) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No: 71/SPP-LS/2.01.1.1/2009. **(ASLI)** Disita dari Reflin Buata;
- 25.2 (Dua) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. **(ASLI)** Disita dari Reflin Buata;
- 26.1 (Satu) Lembar Surat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No: 22/BAPP/DP3KP/II/2009. **(ASLI)** Disita dari Reflin Buata;
- 27.1 (Satu) Lembar Surat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No: 47/BA-PEM/DP3KP/2009. **(ASLI)** Disita dari Reflin Buata;
- 28.1 (Satu) Lembar Surat Berita Acara Pemeriksaan Barang No: 47/BA-PEN/DP3KP/2009. **(ASLI)** Disita dari Reflin Buata;
- 29.1 (Satu) Lembar Surat Berita Acara Penerimaan Barang No: 47/BA-PEN/DP3KP/2009. **(ASLI)** Disita dari Reflin Buata;
- 30.1 (Satu) Lembar Surat Berita Acara Pembayaran No: 05/BA-P/DP3KP/2009. **(ASLI)** Disita dari Reflin Buata;
- 31.6 (Enam) Lembar Foto Dokumentasi Foto. **(ASLI)** Disita dari Reflin Buata;
- 32.3 (Tiga) Lembar Surat Berita Acara Penyerahan No: 07-09/BAP/DP3KP/V/2009. **(ASLI)** Disita dari Reflin Buata;
- 33.1 (Satu) Lembar Daftar Kebutuhan Sarana Produksi Untuk Kegiatan DEM FARM Tahun Anggaran 2009 Untuk Tiga Kecamatan (Kwandang, Anggrek, Atinggola). **(ASLI)** Disita dari Reflin Buata;
- 34.1 (Satu) Lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 0489/BL/11/2.01.1.1/2009 Tahun 2009. Tahun Anggaran 2009 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah. **(ASLI)** Disita dari Reflin Buata;

Hal. 33 dari 51 hal. Put. Nomor : 686 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35.3(Tiga) Lembar Surat Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tentang Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 0489/BL/11/2.01.1.1/2009 Tanggal 12-03-2009 Tahun Anggaran 2009. **(ASLI)** Disita dari Reflin Buata;
36. Surat Keputusan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Bidang Pertanian Pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Ketahanan Pangan, Kab, Gorontalo Utara No. 520/DP3KP/01/II/2009, Tgl Februari 2009 Tentang Penetapan Kelompok Tani Sasaran Penerima Manfaat Kegiatan Demfarm Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2009 **(Asli)** Disita dari Rohana Lihawa;
37. 1(satu) bundel Daftar bukti penyaluran pupuk urea dan phonska di Kec. Anggrek **(Asli)** Disita dari Rohana Lihawa;
38. 1(satu) bundel Daftar bukti penyaluran pupuk urea dan phonska di Kec. Kwandang **(Asli)** Disita dari Rohana Lihawa;
39. 1(satu) bundel Daftar bukti penyaluran pupuk urea dan phonska di Atinggola **(Asli)** Disita dari Rohana Lihawa;
40. 1 (Satu) surat yang isinya berbentuk tabel Daftar Penerimaan Herbisida/ Ponska Program Dem-Farm Desa Tolongio Kec Anggrek Tahun Anggaran 2009, tertanggal 8 April 2009. **(ASLI)** Disita dari Yan K. Marande;
41. 1 (satu) Bundel Dokumen Prakontrak Pekerjaan Pengadaan Pupuk Urea dan Pupuk Phonska dari Dinas Pertanian, Perkebunan, peternakan, dan Ketahanan Pangan, Kab. Gorontalo Utara. Tahun Anggaran 2009 **(ASLI)**. ) Disita dari Syarifah Hiriah, S.Pi;
42. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pengadaan Pupuk Urea dan Pupuk Phonska dari C.V SUNGAI BULIA **(ASLI)**. Disita dari Syarifah Hiriah, S.Pi;
43. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Pengadaan Pupuk Urea dan Pupuk Phonska dari C.V SUNGAI BULIA **(ASLI)**. Disita dari Syarifah Hiriah, S.Pi;
44. 1 (satu) Dokumen Keputusan Bupati Gorontalo Utara No. 10 Tahun 2009 tentang penunjukan pengguna Barang/jasa Tahun Anggaran 2009 **(ASLI)**. Disita dari Syarifah Hiriah, S.Pi;
45. 1 (satu) Pengumuman Pelelangan Ulang Tahun Anggaran 2009 **(ASLI)**. Disita dari Syarifah Hiriah, S.Pi;

Hal. 34 dari 51 hal. Put. Nomor : 686 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46.1 (Satu) Lembar Owner Estimate/ Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Disita dari Syarifah Hiriah,S.Pi;

47.1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor :

800/Setda/62.c/I/2009 tentang Penunjukan Personil Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Lainnya (Pengadaan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009. Disita dari Syarifah Hiriah,S.Pi;

48.1 (Satu) Bundel Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 21/M-DAG/PER/6/2008 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Disita dari Syarifah Hiriah,S.Pi;

49.1 (Satu) Bundel Peraturan Menteri Pertanian Nomor:42/Permentan/OT.140/09/2008 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (H E T) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009. Disita dari Syarifah Hiriah,S.Pi;

dikembalikan kepada Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara;

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 72/PID/2011/PT.GTLO., tanggal 22 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Limboto, Nomor : 198/Pid.B/2010/PN.Lbt, tanggal 30 Mei 2011, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;
- Menyatakan Terdakwa 1. Ir. Molly Ahmad, M.M., dan Terdakwa 2. Rohana Lihawa, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Ir. Molly Ahmad, M.M., dan Terdakwa 2. Rohana Lihawa, S.E., masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 35 dari 51 hal. Put. Nomor : 686 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan surat-surat bukti berupa :
  1. 7 (Tujuh) Lembar Nota Pengeluaran Barang (Bukti Penyerah-Terimaan Pupuk Urea antara PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR, Dengan distributor IKPI.) **(ASLI)** Disita dari Suhartin Djafar;
  2. 2 (Dua) lembar Bukti Penyerah terimaan Phonska antara PT. Petrokimia Gresik dengan Distributor IKPI. **(ASLI)**. Disita dari Suhartin Djafar;
  3. 2 (Dua) lembar Surat Jalan (Faktur Menyusul) BPP Kwandang dan Dinas Pertanian Kwandang. **(ASLI)**. Disita dari Suhartin Djafar;
  4. 1 (Satu) Bundel Laporan Realisasi Penyaluran Bantuan DEM-FARM Program APBD II oleh BPP Kwandang. **(ASLI)**. Disita dari Suhartin Djafar;
  5. 2 (Dua) lembar Nota Tugas dari Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gorontalo Utara. **(Fotocopy)**. Disita dari Suhartin Djafar;
  6. 1 (Satu) buah Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara No. 133 B Tahun 2009 tentang Penetapan Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian, Penyuluh Pertanian Lapangan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009. **(Fotocopy)**. Disita dari Suhartin Djafar;
  7. 2 (Dua) Lembar Penerimaan Bantuan Pupuk Urea-Phonska Program DEM-FARM Blai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. **(Fotocopy)** Disita dari Deni Latief;
  8. 1 (Satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara . **(ASLI)**. Disita dari Deni Latief;
  9. 1 (Satu) lembar Nota Tugas dari Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gorontalo Utara. **(ASLI)**. Disita dari Deni Latief;
  10. 1 (Satu) buah Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara No. 133 B Tahun 2009 tentang Penetapan Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian, Penyuluh Pertanian Lapangan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009. **(Fotocopy)**. Disita dari Deni Latief;

Hal. 36 dari 51 hal. Put. Nomor : 686 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (Satu) Lembar Daftar Kebutuhan Sarana Produksi Untuk Kegiatan DEM-FARM Tahun Anggaran 2009. **(Fotocopy)**. Disita dari Deni Latief;
12. 2 (Dua) Lembar Nota Pengeluaran Barang (Bukti Penyerah-Terimaan Pupuk Urea antara PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR, Dengan distributor IKPI.) **(Fotocopy)** Disita dari Henry Van Woesik;
13. 1 (Satu) Lembar Daftar Realisasi Pupuk Program DEM-FARM Tahun 2009 sekecamatan Atinggola. **(Fotocopy)**. Disita dari Henry Van Woesik;
14. 1 (Satu) lembar Daftar Kebutuhan Sarana Produksi untuk Kegiatan DEM-FARM Tahun Anggaran 2009. **(Fotocopy)**. Disita dari Henry Van Woesik;
15. 1 (Satu) Lembar Nota Dinas dari Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Gorontalo Utara . **(ASLI)**. Disita dari Henry Van Woesik;
16. 1 (Satu) buah Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara No. 133 B Tahun 2009 tentang Penetapan Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian, Penyuluh Pertanian Lapangan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009. **(Fotocopy)**. Disita dari Henry Van Woesik;
17. 1 (Satu) Buah Buku Rekening Tabungan BRI Britama An. Cv. Sungai Bulia. **(ASLI)**. Disita dari Thaib Bahrudin Rauf;
18. 1 (Satu) lembar Surat Kuasa Nomor: 01/CV.SB/04/09 CV. Sungai Bulia Kepada Hamid S. Kalapati. **(ASLI)**. Disita dari Thaib Bahrudin Rauf;
19. 1 (Satu) Buah Buku Surat Keterangan Dari PPTK dengan Nomor : 520/DP2KP-2/112/II/2010 Perihal Bantuan Sarana Produksi Benih Jagung Hibrida Sejumlah 600 (Enam Ratus) Kg untuk Program / Kegiatan Dem Farm Tahun Anggaran 2009. **(FotoCopy)** Disita dari Adhan Uno;
20. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Dinas Pertanian Kepada CV. Sungai Bulia/An. Thaib Bahrudin Rauf. **(ASLI)** Disita dari Reflin Buata;
21. 1 (Satu) Lembar Verifikasi Surat Perintah Pencairan Dana Dinas Pertanian. **(ASLI)** Disita dari Reflin Buata;
22. 1 (Satu) Lembar Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP. **(ASLI)** Disita dari Reflin Buata;

Hal. 37 dari 51 hal. Put. Nomor : 686 K/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 3 (Tiga) Lembar Kwitansi No. 71/DP3KP/2009 dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Gorut. **(ASLI)**. Disita dari Reflin Buata;
24. 6 (Enam) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No: 71/SPP-LS/2.01.1.1/2009. **(ASLI)** Disita dari Reflin Buata;
25. 2 (Dua) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. **(ASLI)** Disita dari Reflin Buata;
26. 1 (Satu) Lembar Surat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No: 22/BAPP/DP3KP/II/2009. **(ASLI)** Disita dari Reflin Buata;
27. 1 (Satu) Lembar Surat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No: 47/BA-PEM/DP3KP/2009. **(ASLI)** Disita dari Reflin Buata;
28. 1 (Satu) Lembar Surat Berita Acara Pemeriksaan Barang No: 47/BA-PEN/DP3KP/2009. **(ASLI)** Disita dari Reflin Buata;
29. 1 (Satu) Lembar Surat Berita Acara Penerimaan Barang No: 47/BA-PEN/DP3KP/2009. **(ASLI)** Disita dari Reflin Buata;
30. 1 (Satu) Lembar Surat Berita Acara Pembayaran No: 05/BA-P/DP3KP/2009. **(ASLI)** Disita dari Reflin Buata;
31. 6 (Enam) Lembar Foto Dokumentasi Foto. **(ASLI)** Disita dari Reflin Buata;
32. 3 (Tiga) Lembar Surat Berita Acara Penyerahan No: 07-09/BAP/DP3KP/V/2009. **(ASLI)** Disita dari Reflin Buata;
33. 1 (Satu) Lembar Daftar Kebutuhan Sarana Produksi Untuk Kegiatan DEM FARM Tahun Anggaran 2009 Untuk Tiga Kecamatan (Kwandang, Anggrek, Atinggola). **(ASLI)** Disita dari Reflin Buata;
34. 1 (Satu) Lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 0489/BL/11/2.01.1.1/2009 Tahun 2009. Tahun Anggaran 2009 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah. **(ASLI)** Disita dari Reflin Buata;
35. 3 (Tiga) Lembar Surat Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tentang Rencana Penggunaan Dana SPD Nomor 0489/BL/11/2.01.1.1/2009 Tanggal 12-03-2009 Tahun Anggaran 2009. **(ASLI)** Disita dari Reflin Buata;
36. Surat Keputusan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan Bidang Pertanian Pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Ketahanan Pangan, Kab, Gorontalo Utara No.

Hal. 38 dari 51 hal. Put. Nomor : 686 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

520/DP3KP/01/II/2009, Tgl Februari 2009 Tentang Penetapan Kelompok Tani Sasaran Penerima Manfaat Kegiatan Demfarm Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2009 (**Asli**) Disita dari Rohana Lihawa;

37. 1(satu) bundel Daftar bukti penyaluran pupuk urea dan phonska di Kec. Anggrek (**Asli**) Disita dari Rohana Lihawa;
38. 1(satu) bundel Daftar bukti penyaluran pupuk urea dan phonska di Kec. Kwandang (**Asli**) Disita dari Rohana Lihawa;
39. 1(satu) bundel Daftar bukti penyaluran pupuk urea dan phonska di Atinggola (**Asli**) Disita dari Rohana Lihawa;
40. 1 (Satu) surat yang isinya berbentuk tabel Daftar Penerimaan Herbisida/ Ponska Program Dem-Farm Desa Tolongio Kec Anggrek Tahun Anggaran 2009, tertanggal 8 April 2009. (ASLI) Disita dari Yan K. Marande;
41. 1 (satu) Bundel Dokumen Prakontrak Pekerjaan Pengadaan Pupuk Urea dan Pupuk Phonska dari Dinas Pertanian, Perkebunan, peternakan, dan Ketahanan Pangan, Kab. Gorontalo Utara. Tahun Anggaran 2009 (ASLI). ) Disita dari Syarifah Hiriah, S.Pi;
42. 1 (satu) Bundel Dokumen Kualifikasi Pengadaan Pupuk Urea dan Pupuk Phonska dari C.V SUNGAI BULIA (ASLI). Disita dari Syarifah Hiriah, S.Pi;
43. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Pengadaan Pupuk Urea dan Pupuk Phonska dari C.V SUNGAI BULIA (ASLI). Disita dari Syarifah Hiriah, S.Pi;
44. 1 (satu) Dokumen Keputusan Bupati Gorontalo Utara No. 10 Tahun 2009 tentang penunjukan pengguna Barang/jasa Tahun Anggaran 2009 (ASLI). Disita dari Syarifah Hiriah, S.Pi;
45. 1 (satu) Pengumuman Pelelangan Ulang Tahun Anggaran 2009 (ASLI). Disita dari Syarifah Hiriah, S.Pi;
46. 1 (Satu) Lembar Owner Estimate/ Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Disita dari Syarifah Hiriah, S.Pi;
47. 1 (Satu) Bundel Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/Setda/62.c/I/2009 tentang Penunjukan Personil Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Lainnya (Pengadaan) Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Hal. 39 dari 51 hal. Put. Nomor : 686 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009. Disita dari Syarifah Hiriah,S.Pi;

48. 1 (Satu) Bundel Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 21/M-DAG/PER/6/2008 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Disita dari Syarifah Hiriah,S;

49. 1 (Satu) Bundel Peraturan Menteri Pertanian Nomor:42/Permentan/OT.140/09/2008 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (H E T) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009. Disita dari Syarifah Hiriah,S.Pi;

Dikembalikan kepada Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara;

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 31/Akta.Pid/2011/PN.LBT. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 September 2011 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 31/Akta.Pid/2011/PN.LBT. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Oktober 2011 Kuasa Hukum Terdakwa I. Ir. Molly Ahmad, MM., yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 31/Akta.Pid/2011/PN.LBT. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011 Terdakwa II. Rohana Lihawa, SE., mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Oktober 2011 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 06 Oktober 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 19 Oktober 2011 dari Terdakwa I. Ir. Molly Ahmad, MM., sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 19 Oktober 2011;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 12 Oktober 2011 dari Terdakwa II. Rohana Lihawa, SE., sebagai Pemohon Kasasi III yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 18 Oktober 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto pada tanggal 21 September 2011 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 06 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, pula bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/ Terdakwa I. Ir. Molly Ahmad, MM., pada tanggal 26 September 2011 dan Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 19 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, pula bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi III/ Terdakwa II. Rohana Lihawa, SE., pada tanggal 29 September 2011 dan Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 18 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 72 /PID.B/2011/PT. OTLO, tanggal 22 Agustus 2011 seperti tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Kasasi sebagaimana Akta

Hal. 41 dari 51 hal. Put. Nomor : 686 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi Nomor : 31/Akta Pid/2011/PN.Limboto tanggal 30 September 2011 dan menyerahkan MEMORI KASASI ini pada Panitera Pengadilan Negeri Limboto dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh undang-undang. (Vide Pasal 244 dan Pasal 248 Ayat (1) KUHAP);

- Bahwa Pengadilan Tinggi Gorontalo yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut, telah bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Gorontalo telah sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan telah dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat;
- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sesuai dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yakni masing-masing 3 (tiga) tahun penjara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sedangkan pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1 Molly Ahmad dan Terdakwa 2 Rohana Lihawa masing-masing dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Bahwa selain itu dalam pertimbangannya Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Para Terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah diuraikannya dalam pembelaan dan dupliknya sehingga dalam memori banding Para Terdakwa tidak terdapat hal-hal baru yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusannya oleh Hakim tingkat pertama;
- Bahwa begitu pula mengenai hal-hal yang memberatkan Para Terdakwa dimana dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang

Hal. 42 dari 51 hal. Put. Nomor : 686 K/Pid.Sus/2012





menyatakan bahwa Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara serta berdampak pada likuiditas keuangan daerah sedangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo mengenai hal-hal yang memberatkan Para Terdakwa adalah Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara serta berdampak pada likuiditas keuangan daerah serta Perbuatan Para Terdakwa dapat mengganggu atau berpengaruh pada hasil pertanian para petani. Hal tersebut semestinya dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi haruslah bersikap korektif, edukatif dan konstruktif dimana telah terlihat secara jelas keadaan-keadaan atau hal-hal yang memberatkan mengenai akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut yang telah mengabaikan kepentingan-kepentingan negara dan daerah pada umumnya dan masyarakat pada khususnya;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut ternyata tidak konsisten sebagaimana yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas dan telah dijadikan pertimbangan dalam mengambil suatu putusan. Sehingga kami Jaksa Penuntut Umum menganggap Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan bagi Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam putusannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 1 sub (k) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon**

**Kasasi II/ Terdakwa I pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa Terdakwa melalui kuasa Hukumnya, menyatakan keberatan dengan pertimbangan Hukum dari *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Gorontalo, karena segala sesuatunya tidak dipertimbangkan secara baik dan benar. Sehingga kurang memenuhi rasa keadilan bagi pencari Keadilan yang sekarang ini sangat mendambakan keadilan yang adil dan bijaksana;
- Bahwa Keberatan Terdakwa I Ir Molly Ahmad, M.M., dimana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Gorontalo, tidak mempertimbangkan sendiri mengenai apa yang telah Terdakwa uraikan dalam memori Banding yang memuat alasan-alasan Hukum mengenai keberatan Terdakwa terhadap Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Limboto;
- Bahwa dalam Pertimbangan Hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Gorontalo hanya menyatakan telah memperhatikan memori Banding Terdakwa, tetapi tidak memberikan pertimbangan sendiri mengenai apa

Hal. 43 dari 51 hal. Put. Nomor : 686 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi keberatan Terdakwa, tetapi hanya menyatakan bahwa Memori Terdakwa hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang diuraikan dalam pembelaan dan dupliknya dan tidak ada yang merupakan hal-hal baru;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat melahirkan putusan yang kurang mengandung keadilan yang sangat merugikan diri Terdakwa I yang selama dalam tugas belum pernah terlibat maupun ada masalah dalam masalah tugas dan fungsinya;
- Bahwa *Judex Facti* kurang cukup mempertimbangkan bahwa atas kejadian ini tidak terungkap secara jelas keterlibatan Terdakwa I Ir Molly MM;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak cukup memberikan pertimbangan dalam putusan ini dimana Pertimbangan Hukum Pengadilan negeri Limboto yang telah diambil alih oleh pengadilan Tinggi Gorontalo adalah pertimbangan Hukum yang tidak jeli melihat dan mempelajari berkas dimana dalam fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa sejak awal penyidikan telah nampak adanya Pemalsuan Tanda tangan, Pemalsuan Dokumen dalam proyek ini yang intelek dadernya adalah Moh Fadly ( yang hanya dijadikan saksi dalam Perkara ini), pada hal sesuai pengakuan para saksi baik Panitia Penerima Barang, Panitia Pemeriksa barang dan saksi dari BPP Kecamatan telah menerangkan baik dalam penyidikan maupun dalam persidangan bahwa ada diantara mereka yang tidak pernah membubuhkan tanda tangannya dalam dokumen Pencairan 100%, tetap hal ini tidak menjadi pengembangan kasus oleh Kejaksaan, dan hanya terfokus pada Terdakwa I Ir Molly Ahmad I yang saat itu baru menjabat sebagai kepala Dinas Pertanian, perkebunan dan peternakan dan ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 16 Februari 2009, sedangkan kejadian terjadi bulan Mei 2009 (yang Nota Bene tidak mengetahui proses tender yang diadakan pada tgl. 9 Februari dimana Terdakwa I belum menjabat sebagai kepala Dinas pertanian dan merasa bahwa tanda tangan dalam dokumen pencairan bukan tanda tangannya;
- Bahwa seharusnya *Judex Facti* baik Pengadilan Negeri Limboto maupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Gorontalo dapat memberikan pertimbangan Hukum bahwa perkara sangat Prematur, karena seharusnya yang harus diperiksa dahulu adalah Pemalsuan Dokumen, karena dari Fakta dalam penyidikan dan terbawa ke dalam fakta

Hal. 44 dari 51 hal. Put. Nomor : 686 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan bahwa dalam Dokumen pencairan 100% proyek pengadaan pupuk urea dan ponska pada Dinas Pertanian Tahun 2009 telah terjadi pemalsuan Dokumen yaitu Dokumen BAP Pemeriksaan barang dan BAP Penerimaan Barang baik oleh BPP di Kecamatan, maupun Panitia Penerima barang dan Pemeriksa barang ternyata yang isinya menyatakan barang sudah diperiksa dan diterima seluruhnya adalah bertentangan dengan keadaan di lapangan, dan Pembuatan BAP ini tidak ada koordinasi dengan Terdakwa I, dimana tanda tangan dalam 3AP tersebut bukan tanda tangan Terdakwa I selaku Kepala Dinas Pertanian, demikian tanda tangan dari Panitia penerima barang maupun Pemeriksa barang menyangkal itu bukan tanda tangan mereka. (Bahwa seharusnya Perkara ini dapat dinyatakan Prematur karena seharusnya yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terlebih dahulu adalah Pemalsuan Dokumen untuk bisa menentukan kesalahan dari Terdakwa I Ir Molly Ahmad, hanya didakwa oleh karena kedudukannya sebagai Kepala Dinas yang telah menandatangani Pencairan 100% (Nota bene merasa tidak pernah menandatangani dokumen pencairan 100% yang menurut saksi Fadly Mohamad dialah yang membawa dokumen kepada Terdakwa I, padahal sudah sdr saksi Fadly Mohamadlah yang pembuat semua dokumen sesuai pengakuannya dalam persidangan;

- Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya pula menyatakan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* pertama dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri, kecuali Pidana yang dijatuhkan;
- Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya menyatakan bahwa kesalahan tersebut tidak hanya dari pihak Terdakwa yang mudah percaya, tetapi pihak-pihak terkait dalam prosedur pengadaan Pupuk, dan begitu Terdakwa mengetahui adanya target pengadaan pupuk tidak terpenuhi selanjutnya mengadakan tindakan dan langkah langkah diantaranya melaksanakan pertemuan dengan Wakil Bupati dengan Penyedia barang, Pengecer untuk mengupayakan penuhan kekurangan Pupuk, bahwa hal ini ada benarnya dan ternyata *Judex Facti* mengakui juga akan perbuatan ini bukan semata mata kesalahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sependapat dengan pertimbangan tersebut di atas, dimana pupuk tidak terpenuhi Terdakwa I ketahui setelah adanya kabar telah terjadi pencairan pupuk sehingga Terdakwa I selaku Kadis juga merasa kaget, sehingga melakukan upaya-upaya tersebut di atas;
- Bahwa Terdakwa sependapat hal tersebut di atas dipergunakan *Judex*



*Facti* Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan yang meringankan; tetapi untuk hal hal yang memberatkan Terdakwa keberatan dinyatakan perbuatan Para Terdakwa dapat mengganggu atau berpengaruh pada hasil pertanian Petani, bahwa hal ini Terdakwa I tidak sependapat karena sesuai dengan fakta di persidangan bahwa pada saat itu telah terjadi kemarau panjang sehingga menyebabkan tanaman para petani semuanya tidak berhasil, dan bukan karena perbuatan Terdakwa;

- Bahwa dengan demikian seharusnya kalau memang *Judex Facti* tetap berkesimpulan bahwa dalam perkara ini kesalahan bukan hanya kesalahan Terdakwa I Ir Molly Ahmad, M.M., maka masih ada Hukuman yang minimal, atau dan yang Paling Ringan untuk diberikan kepada Terdakwa yaitu dengan " Menyatakan Bahwa Perbuatan Terdakwa I Ir Molly Ahmad, M.M., bukan perbuatan Pidana tetapi kesalahan Administrasi";

Bahwa Pemohonan kasasi / Terdakwa I, memohon kepada Majelis Hakim Agung kiranya dapat memberikan Pertimbangannya sendiri, dengan melihat pula " dalam Fakta persidangan," baik dalam tuntutan Penuntut Umum, Putusan Pengadilan Pertama, Putusan Pengadilan Kedua. (Pengadilan Tinggi Gorontalo), semuanya tidak mencantumkan adanya kerugian Negara yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa I Ir Molly Ahmad, MM";

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III/ Terdakwa II pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam perkara ini tidak menerapkan peraturan, sebagaimana mestinya hal ini dapat terlihat Jaksa Penuntut Umum tidak pernah mengajukan bukti Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Kabupaten Gorontalo Utara yang mengangkat Terdakwa II Rohana Lihawa, S.E., sebagai P.P.T.K. dan Terdakwa II tidak pernah memegang Surat Keputusan selaku P.P.T.K. pada hal dalam surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum baik Primair ataupun Subsidaire dalam perkara ini dimasukkan sebagai unsur pidana yang sangat penting atas perbuatan Terdakwa II Rohana Lihawa, S.E., tetapi nyatanya di persidangan tidak dapat membuktikan adanya Surat Keputusan dimana Terdakwa H Rohana Lihawa, S.E., sebagai P.P.T.K. dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim, Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo telah melanggar Pasal 253 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3 KUHP;
2. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam perkara ini tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, yaitu menyatakan memori banding hanya merupakan ulangan pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa Rohana Lihawa, S.E., dalam perkara ini, pada hal Terdakwa II ada mengajukan bukti Laporan pengaduan atas tindakan pemalsuan dari Sdr Muhamad Fadli Spt. yang telah melakukan pemalsuan surat Pencairan 100% dan tanda tangan dari Terdakwa I Ir. Molly Ahmad M.M. dan Terdakwa II Rohana Lihawa S.E., yang sementara diproses di Kepolisian Sektor Kwandang dalam perkara ini juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo, sesuai Pasal 253 Pasal 1 a, b, dan c, KUHP. sebab hal ini yang disarankan dalam pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto dalam perkara ini sehingga Terdakwa H Rohana Lihawa, S.E., berusaha memenuhi saran dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto tersebut, sehingga ada alasan hukum bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo1 Nomor : 72 /Pid.B/2011/PT.GTLO. tanggal 22 Agustus 2011. dan memutus sendiri perkara Terdakwa II Rohana Lihawa SE;

3. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak menerapkan ketentuan Undang-Undang, sebab dalam perkara ini Terdakwa II Rohana Lihawa tidak tahu menahu dan sudah mengajukan keberatan terhadap Terdakwa I Ir. Molly Ahmad MM. untuk menandatangani Surat Perintah Kerja, akan tetapi Terdakwa I Ir. Molly Ahmad M.M., selaku atasan dari Terdakwa H Rohana Lihawa, S.E., menyuruh/ memerintahkan Terdakwa II Rohana Lihawa, S.E., untuk menandatangani surat tersebut maka Terdakwa II Rohana Lihawa, S.E., selaku bawahan dari Terdakwa I Ir. Molly Ahmad M.M., terpaksa menandatangani surat tersebut agar nasib Terdakwa II Rohana Lihawa, S.E., bisa nyaman di kantor tempat kerja Terdakwa II Rohana Lihawa, S.E., tahu persis yang mengikuti tender waktu itu hanya satu perusahaan yaitu Cv Sungai Bulia tidak memenuhi persyaratan tender yang seharusnya diikuti oleh tiga perusahaan namun Terdakwa I Ir. Molly Ahmad M.M., sebagai pimpinan memerintah Terdakwa II Rohana Lihawa, S.E., untuk menandatangani Surat Perintah Kerja hal ini Terdakwa II sudah ajukan dalam eksepsi maupun pembelaan tetapi tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, karena berdasarkan Pasal 51 Ayat 1 K.U.H. Pidana Terdakwa H Rohana Lihawa, S.E., menandatangani Surat Perintah Kerja atas perintah dari Terdakwa H Ir. Molly Ahmad M.M., maka sesuai Pasal 51 Ayat 1 K.U.H.Pidana

Hal. 47 dari 51 hal. Put. Nomor : 686 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Rohana Lihawa, S.E., tidak boleh dihukum, dengan demikian *Judex Facti*, sudah melanggar Pasal 253 Ayat 1 b KUHP. sehingga ada alasan bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 72/ Pid.B/2011/PT.GTLO. tanggal 22 Agustus 2011. dan Majelis Hakim Agung memutus sendiri perkara Terdakwa II Rohana Lihawa SE;

4. *Judex Facti* salah menerapkan ketentuan Undang-Undang sebab peranan Terdakwa II Rohana Lihawa, S.E., dalam perkara ini tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa H Rohana Lihawa, S.E., sebab penandatanganan surat adalah atas perintah Terdakwa I Ir. Molly Ahmad, dan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Limboto tidak terbukti Terdakwa II Rohana Lihawa melakukan perbuatan yang merugikan keuangan Negara, sebab dari awal Terdakwa II Rohana Lihawa, S.E., sudah mengetahui tender atas proyek ini hanya diikuti oleh satu perusahaan saja yaitu CV Sungai Bulia yang bertentangan dengan ketentuan tender yang harus diikuti oleh minimal tiga perusahaan, apa lagi tanda tangan dari Terdakwa I Ir. Molly Ahmad M.M., dan Terdakwa II Rohana Lihawa telah dipalsukan oleh staf dari Terdakwa I Ir. Molly Ahmad M.M., bernama Muhamad Fadli Spt, yang saat ini sementara diproses di Polisi Daerah Provinsi Gorontalo dan di Polisi Sector Kwandang, maka untuk mencari kebenaran siapa sebenarnya sebagai pelaku dalam perkara ini.- Sebaiknya menunggu sampai adanya putusan Pengadilan dalam perkara pemalsuan surat dan tanda tangan dari Terdakwa I Ir. Molly M.M., dan Terdakwa II Rohana Lihawa, S.E., sehingga *Judex Facti* telah melanggar Pasal 253 Ayat 1 a, b, c, KUHP. sehingga ada alasan bagi Majelis Hakim. Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 72/Pid.B/2011/PT.GTLO. tanggal 22 Agustus 2011;
5. Bahwa bukti surat No. 36, 37, 38, 39, yang oleh Jaksa Penuntut Umum menyatakan disita dari Terdakwa II Rohana Lihawa, S.E., yang benar adalah Terdakwa I Ir. Molly Ahmad M.M., selaku Kepala Dinas Pertanian, Peternakan Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara yang menyuruh/memerintah kepada Terdakwa II Rohana Lihawa, S.E., selaku bawahannya untuk membawa dan menyerahkan surat-surat bukti No.36,37,38,39 kepada Kejaksaan waktu itu;
6. Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo telah mengambil kesimpulan pada hal-hal yang memberatkan perbuatan Para Terdakwa dapat mengganggu dan berpengaruh pada pertanian petani, terlalu dini

Hal. 48 dari 51 hal. Put. Nomor : 686 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Subyektif karena Majelis Hakim Tinggi belum melakukan survey pada masyarakat petani di Kabupaten Gorontalo Utara untuk memperoleh data yang akurat apakah benar perbuatan Para Terdakwa dapat mengganggu dan berpengaruh pada hasil pertanian para petani, atau sebaliknya makin lebih mengikat hasil pertanian para petani;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Terhadap alasan kasasi Penuntut Umum;

Bahwa alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan dan seluruh fakta hukum *in Casu* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Bahwa pada prinsipnya keberatan Penuntut Umum atas hukuman yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* dan meminta agar hukuman diperberat sesuai tuntutan Penuntut Umum, karena menurut Penuntut Umum, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan bagi Para Terdakwa sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 sub (k) KUHAP;

Bahwa sebagai prinsip umum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, penentuan berat ringannya hukuman atau besar kecilnya jumlah denda adalah kewenangan *Judex Facti*;

Bahwa selanjutnya harus dinyatakan bahwa *Judex Facti* tidak melanggar batas ancaman pidana maksimal dan minimal sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang diterapkan;

Bahwa selain itu hukuman yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* telah terdapat persesuaian antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkan yakni sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan secara edukatif, preventif dan represif;

Bahwa karenanya permohonan kasasi Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan;

Terhadap alasan kasasi Terdakwa I dan Terdakwa II:

Bahwa alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut adalah mengenai penilaian hasil



pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan selain itu keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan Pengadilan Negeri maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi, keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, oleh karena itu *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum dan putusan perkara a quo;

Bahwa pemidanaan terhadap Para Terdakwa telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan memperhatikan seluruh aspek-aspek pemidanaan, yang dalam perkara *in Casu* telah dipertimbangkan dengan baik dan benar;

Bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II dan III/ Terdakwa I dan Terdakwa II dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal. 3 Undang-undang nomor. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal. 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ **Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Limboto, Terdakwa I : Ir. Molly Ahmad, M.M., dan Terdakwa II : Rohana Lihawa, SE.** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II dan III/ Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 25 Agustus 2014** oleh **Timur P. Manurung,**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**, dan **M. S. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad.hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ket u a,  
ttd./ **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.** ttd/ **Timur P. Manurung, SH.MM.**  
ttd./ **M. S. Lumme, S.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd./ **Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.,**  
N I P. 19590430 198512 1 001

Hal. 51 dari 51 hal. Put. Nomor : 686 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)